

Mombolasuako Perspektif Istihsan Studi Di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur

Elen

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email Correspondence: elen85853@gmail.com

Abstrak

Girls are required to introduce and ask their parents' permission before choosing a life partner, but if they do not get permission from their family, then the child will elope. This research is a field study that uses descriptive qualitatif and the data collection technige uses theree methods namely Observation, interviews and documentation. Based on the research findings, there are several variables that cause couples to elope (mombolasuko) in Loea District, East Kolaka Regency, including: (1) the girl's parents do not approve; and (2) a large dowry. The situation of couples who elope is still considered one of a stable household, and the procedure for ending elopement (mombolasuako) is divided into three stages: 1) the stage of delivering the news (molamba obiri or mowoka obiri); 2) the stage of membentengi (mesokei); and 3) the stage of handing over the main custom (mowindahako). In this Istihsan perspective, remarriage is the process of ending elopement. They look for a good one by going through the customary stages, and even then they must get approval from the woman's parents, the tolea or customary leader, and the man.

Keywords	:	Penyelesaian; Mombolasuako, Perspektif Ihtisan
DOI	:	10.31332/kalosara.v4i2.5225
Received	:	9 November 2022
Accepted	:	5 April 2023
Published	:	30 September 2024
How to cite	:	Elen, 2024, <i>Mombolasuako Perspektif Istihsan Studi Di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur</i> , Kalosara: Family Law Review, Vol. 5 No. 2, 101-107.

1. Pendahuluan

Agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta yaitu salah satu manusia yang berpasang-pasangan dengan cara yang di syariatkan dengan adanya sebuah ikatan pernikahan. Allah SWT tidak hanya menciptakan manusia untuk berkreasi, tetapi Dia juga membentuk mereka berpasangan dengan cinta yang Dia anugerahkan kepada seluruh ciptaan, khususnya dengan ikatan pernikahan, yang diakui dan disahkan oleh agama dan negara.

Menurut Sayid Sabiq salah satu sunnah islam menyatakan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk terus memperkuat penganggungan kepada Allah.

Dalam suku tolaki kawin lari sering di sebut dengan kata mombolasuako atau yang dalam bahasa tolaki lari bersama atau membawa lari yang berasal dari kata istilah molasu, yang berarti lari bersama. Namun pernikahan tersebut disematkan pernikahan

yang tidak normal karena seorang laki-laki membawa anak gadis tersebut.(Eko (2023) tentang kawin lari atau mombolasuako).

Di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, pasangan yang kawin lari pertama-tama mengungkapkan tindakan mereka kepada otoritas tempat ibadah setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, dengan menjelaskan bahwa mereka telah memutuskan untuk menikah secepat mungkin karena mereka saling mencintai. Namun, pemuka agama terlebih dahulu memberi tahu keluarga wanita tersebut bahwa wanita dan pasangannya telah melarikan diri bersama dan sekarang dalam perawatannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontak fisik antara keluarga pria dan wanita. Dalam budaya Tolaki, pola pikir ini disebut molambaubiri (memberi kabar).

Perkawinan mombolasuako masih dipraktekkan hingga saat ini di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur. Keluarga pihak perempuan mungkin akan menanggapi pernikahan ini dengan pemukulan atau kekerasan, namun hal ini dapat dihindari dengan membawa Kalosara. Masyarakat Tolaki memiliki keyakinan yang kuat akan tujuan Kalosara. Menurut mereka, Kalosara adalah pedoman adat yang dapat dibagi menjadi lima kategori: pertama, sara wonua, yaitu pedoman dalam bidang pemerintahan; kedua, sara mbedulu, yaitu pedoman dalam bidang kehidupan keluarga dan persatuan bagi mereka; ketiga, sara mbe'ombo, yaitu pedoman adat dalam bidang agama dan kepercayaan; dan keempat, sara mombopaho.

Tidak ada paksaan dalam kawin lari (mombolasuako) yang dipraktekkan di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, karena hanya didasari oleh rasa cinta kedua insan yang saling mencintai. Masyarakat di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur yang sebagian besar penduduknya beragama Islam tidak keberatan sedikitpun dengan praktik ini, dan kawin lari ini juga tidak diizinkan di KUA.

Seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda bahwa pernikahan adalah mujarrab yang paling agung bagi sepasang insan yang sangat mencintai. Rasulullah SAW dilaporkan telah bersabda: "Kami tidak pernah melihat (pengobatan mujarrab yang paling besar) bagi dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan," menurut Ibnu Majah (2009:440). Ketika Rasulullah SAW mengingatkan putrinya, yang akan menikah, tentang tanggung jawabnya sebagai wali, beliau menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Saya telah merelakan apa yang ayah saya lakukan, tetapi saya ingin mengajar wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah." (HR. Ibn Majah 1874).

Namun demikian, kita tidak boleh sembarangan memilih pasangan atau orang lain yang kita puja-puja untuk menjadi pendamping hidup kita. Siapa pun yang menikah dengan motif yang bertentangan dengan hukum Islam akan mendapatkan apa yang tidak diinginkannya.

Standar agama harus diprioritaskan ketika memilih pasangan di atas pertimbangan romantis. Jika calon pasangan kita telah lulus tes kesalehan, tidak masalah jika cinta tidak langsung ada karena cinta dapat berkembang seiring

berjalannya waktu. Pasangan yang baik akan mematuhi pasangannya jika mereka jatuh cinta. Jika mereka tidak jatuh cinta, mereka tidak akan taat.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa kasus kawin lari (*Mombolasuako*) di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, kasus kawin ini terjadi pada tahun 2021 ada 2 kasus.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka perlu adanya penalaran lebih lanjut mengenai “Penyelesaian Perkara Mombolasuako (Kawin Lari) Oleh Suku Tolaki Perspektif Istihsan (Studi Kasus: Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur)”.

2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik empiris digunakan dalam penyelidikan suatu gejala asli. Setelah Proposal diserahkan kepada penguji, penelitian akan dilanjutkan selama sekitar tiga bulan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur. Para penulis penelitian ini menggunakan data yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer, atau informasi yang dikumpulkan dari partisipan penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik penelitian. Informasi ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan tetua adat, pemerintah, pelaku kawin lari (*mombolasuako*), dan orang tua mereka di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber seperti buku-buku, makalah, catatan sejarah, jurnal, website, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kondisi Ojektif Pasangan Yang Kawin Lari Pada Suku Tolaki Di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur

1. Kondisi sebelum terjadinya kawin lari

a. Tidak direstui oleh orang tua perempuan

Menurut hasil wawancara dengan Bapak SI, salah satu pelaku tindak pidana yang melakukan kawin lari (*mombolasuako*) berada dalam posisi yang sulit karena tidak mendapat restu dari orang tua perempuan meskipun sudah menjalin hubungan jangka panjang (pacaran) (*mombolasuako*).

Sebagaimana data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak SI, yang menjelaskan bahwa:

“Salah satu alasan kami kawin lari (mombolasuako) adalah karena keluarga dan orang tua istri saya tidak menyetujui hubungan kami. Kami memutuskan untuk kawin lari (mombolasuako) secara alami untuk menunjukkan bahwa cinta kami tidak dapat diputuskan sampai kematian

itu sendiri, dan kami melakukannya atas kehendak bebas kami sendiri, meskipun kami menyadari bagaimana perasaan orang tua istri saya.”¹

Temuan dari wawancara yang saya lakukan menunjukkan bahwa kawin lari (mombolasuako) adalah pilihan terakhir untuk hubungan yang tidak disetujui oleh keluarga atau orang tua perempuan. Dan mereka percaya bahwa kawin lari (mombolasuako) adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk berkeluarga dan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Terlepas dari kenyataan bahwa orang tua atau kerabat wanita tidak menyetujuinya.

Kawin lari (mombolasuako) digunakan sebagai sarana karena cinta untuk dapat hidup bersama meskipun hubungan mereka tidak diterima oleh keluarga atau orang tua wanita. Kadang-kadang cinta membuat seseorang buta, dan bahkan cinta orang tua pun terkadang diabaikan hanya untuk bersama pasangannya. Kedua pasangan ini mengakui bahaya yang terlibat dalam melaksanakan pernikahan kawin lari (mombolasuako) ini, tetapi mereka percaya bahwa ini adalah cara terbesar bagi mereka untuk bersama dan menciptakan rumah tangga dengan orang yang mereka cintai. Akibatnya, mereka siap menerima akibatnya untuk hidup bersama.

b. Tingginya mahar

Menurut hasil wawancara dengan Bapak SI, salah satu pelaku yang melakukan kawin lari (mombolasuako) meminta mahar yang besar kepada pihak perempuan, namun pihak laki-laki menolak, sehingga pihak laki-laki menyarankan agar mereka meninggalkan rumah mereka dan pergi bersama untuk dinikahkan dengan cara kawin lari (mombolasuako).

sebagaimana keterangan yang diberikan oleh bapak IN yang menjelaskan bahwa:

“alasan yang menyebabkan saya mengajak pasangan saya untuk kabur dari rumah atau yang biasa disebut kawin lari (mombolasuako) yaitu awalnya saya datang untuk mau melamar kekasih saya, tetapi orang tua atau keluarga pasangan saya ini memberikan saya mahar untuk putrinya terlalu tinggi, dan saya tidak menyanggupinya, memang awalnya saya sadar bahwa pasangan saya ini orang terpandang, ya tetapi namanya sudah cinta dan ingin hidup bersama mungkin dengan cara satu-satunya yaitu membawa lari pasangan saya untuk hidup bersama, karna kalau mau menikah seperti yang pada umumnya butuh waktu lama, walaupun kami tau bahwa tindakan kami ini akan membuat keluarga atau orang tua pasangan saya ini akan marah besar dan kami akan tetap menanggung resiko itu apapun yang terjadi asal kami bisa hidup besama.”²

Menurut hasil wawancara dengan Bapak IN di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan finansial dapat menciptakan hambatan bagi pasangan untuk menikah secara sehat dengan cara yang biasanya dilakukan dengan mereka yang mampu secara finansial dimana keluarga laki-laki berkunjung ke rumah perempuan untuk melamar. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak mampu untuk dapat melamar anak pilihannya, sehingga mungkin dengan cara melepas pasangannya untuk menikah secara diam-diam atau yang bersifat adat.

¹ Wawancara dengan bapak SI selaku pelaku kawin lari di Kecamatan Loea wawancara pada tanggal 16 September 2022

² Wawancara dengan bapak IN selaku pelaku kawin lari di Kecamatan Loea wawancara pada tanggal 17 September 2022

2. Kondisi sesudah terjadinya kawin lari

Kondisi pasangan setelah kawin lari masih dianggap rumah tangga mereka masih dalam keadaan baik-baik saja, dan berdasarkan hasil wawancara yang saya peroleh dilapangan dari Bapak SI selaku yang kawin lari (mombolasuako) menyatakan bahwa:

“Meskipun orang tua istri saya tidak menyetujui pernikahan kami, hubungan kami sebagai keluarga masih dianggap baik. Ya, sesekali kami memang berdebat, tetapi kami bisa menyelesaikannya dan merenungkan mengapa sebuah keluarga disebut keluarga. Kami akan menunjukkan kepada orang tua istri saya atau mertua saya bahwa meskipun pernikahan kami tidak biasa, kami masih bisa bahagia.”³

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak SI selalu pelaku kawin lari menyatakan bahwa pernikahan ini baik itu pernikahan yang normal atau tidak normal itu tergantung dari kami masing-masing untuk bisa menjaga hubungan rumah tangga kami, meskipun itu pernikahan mereka normal tetapi jika mereka tidak bisa menjaga rumah tangga mereka, mereka tidak akan bisa hidup bahagia untuk selamanya, apalagi jika pasangan itu dari salah satu mereka ada yang egois di situlah rumah tangga akan hancur. Dan sebaliknya jika pernikahan ini tidak normal tetapi jika kami bisa menjaga rumah tangga kami dengan baik maka rumah tangga kami akan bahagia apalagi jika kami masih bisa saling percaya disitulah rumah tangga kami akan baik-baik saja.

b. Proses Penyelesaian Mombolasuako (Kawin Lari) suku tolaki perspektif istihsan

Berbagai suku di Indonesia memiliki proses penyelesaian mombolasuako (kawin lari) yang berbeda berdasarkan aturan adat mereka sendiri.

Adapun tahap-tahap proses penyelesaian mombolasuako yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan yang melakukan mombolasuako (kawin lari) datang meminta tempat perlindungan dan meminta untuk di tangani kepada perangkat adat *sara wunua* (*toonomotuo/puutobu*) atau perangkat agama (imam) setempat.
2. Perangkat adat atau perangkat agama yang menampung pasangan itu diadatkan untuk melarang keduanya bersatu tempat tidur selama berada dalam pengurusan mereka.
3. Begitu setelah mengetahui atau memeriksa mereka, perangkat adat harus pada hari itu juga memberitahu orang tua pihak laki-laki.
4. Saat orang tua laki-laki mengetahui bahwa anaknya sudah melarikan gadis maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengundang keluarga dekat untuk membicarakan persiapan adat dan waktu pelaksanaan adat mesokei, selambat-lambatnya 4 (empat) hari sudah harus membawa adat mesokie kepada orang tua perempuan yang di larikan.
5. Orang tua pihak laki-laki wajib mengutus untuk memberitahu orang tua pihak perempuan perihal waktu rencana kedatangan mereka untuk mesokei.
6. Dalam acara mesokei, pihak keluarga perempuan harus menyediakan tolea dan mengundang kepada desa/lurah setempat, *toonomotuo/puutobu* setempat, perangkat agama dan keluarga dekat untuk hadir di pertemuan tersebut.

³ Wawancara dengan bapak SI selaku pelaku kawin lari di Kecamatan Loea wawancara pada tanggal 16 September 2022

7. Keluarga laki-laki harus mengundang keluarga dekat terutama tolea, untuk memimpin rombongan dalam pelaksanaan adat mesokie.
8. Waktu pelaksanaan adat mesokei diadakan pada malam hari.
Adapun tata cara pelaksanaan adat mesokei (tahap pengamanan).
Tata cara pelaksanaan adat mesokei, yakni;
 1. Adat merembinggare (adat menghalang kaki supaya jangan bergerak); Dalam proses rembinggare pihak laki-laki menyerahkan 2 sarung pelek halus kepada pihak perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak mereka telah melakukan mombolasuako (kawin lari) dengan makna bahwa: Sarung pertama digunakan oleh keluarga perempuan sebagai pengikat kaki agar mereka tidak mencari anak-anak mereka. Sarung kedua sebagai pengikat tangan agar tidak melakukan tindakan fisik apapun terhadap pasangan yang melakukan kawin lari.
 2. Adat *sokei*; Penyerahan 1 pic kain kaki (sebagai denda adat)
 3. Adat *pombesawaako*; Menyerahkan 1 ekor kerbau sebagai peredam amarah keluarga pihak perempuan (sebagai ganti agar anak tidak dibunuh). Di ganti dengan uang senilai Rp. 250.000,-
 4. Adat mekopu; Menyerahkan 1 sarung perempuan dan 1 baju perempuan (sebagai simbol penyerahan diri kepada orang tua)
 5. Adat *mesambepe meambo*; Saat sampai pada tahapan ini berarti kedua belah pihak telah berdamai, maka dilakukanlah musyawarah untuk membicarakan tentang semua bentuk, jumlah, dan jenis seserahan adat yang akan dibayarkan pihak keluarga laki-laki pada saat *merapu* (penyelesaian adat) nanti. Adapun hal yang dimusyawarkan yaitu: *Puu sara* (pokok adat), *Toloa sara*, *Rane-rane mbaa*, *Osomba*, *Onggoso* (uang pesta) Apakah akan melaksanakan pesta pernikahan ataupun hanya menyerahkan sejumlah uang dan tidak melakukan pesta (mowada hala) Jadwal waktu penyerahan uang pesta dan pombokoopuano osara (penyelesaian adat) pelaksanaan perkawinan.
 6. *Pohuko sara*; Merupakan sanksi tambahan bagi pihak laki-laki sebelum dilaksanakan ijab qabul pada saat hari pernikahan yaitu membayara denda karena telah membawa lari anak gadis seseorang. Adapun nominal denda diseuaikan berdasarkan jarak seberapa jauh mereka pergi (denda diserahkan kepada *toonomotuo/puutobu*). Dalam 1 desa denda Rp. 150.000,- Antara desa denda Rp. 300.000,- Antar Kecamatan denda Rp. 450.000,- Antar Kabupaten denda Rp. 600.000,-

Dalam peristiwa (*mombolasuako*) kawin lari, tidak menuntut kemungkinan perkawinan lari (*mombolasuako*) tersebut terjadi disertai dengan kehamilan diluar nikah, maka untuk menyelesaikan masalah ini pihak laki-laki diharuskan membawa lagi 1 ekor kerbau dan tidak boleh diganti dengan uang tunai sebagai bentuk peredam amarah ataupun penghargaan kepada keluarga pihak perempuan dan agar keluarga pihak perempuan tidak bertindak yang senonoh kepada laki-laki karena telah menghamili perempuan tersebut. Meskipun kawin lari (*mombolasuako*) merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum adat mekongga, namun kawin lari (*mombolasuako*) tetap dianggap sah menurut hukum adat di kolaka timur sebagai bentuk tindakan penyelesaian kehormatan adat keluarga masing-masing pihak.

c. Penyelesaian mombolasuako dalam istihsan

Dari pembahasan penyelesaian perkara mombolasuako atau kawin lari disini saya akan membahas mengenai apa itu istihsan. Istihsan yang artinya menganggap sesuatu itu baik atau mencari yang baik. Oleh karena itu Dalam pernikahan kawin lari

atau mombolasuako pasangan tersebut mengambil tindakan dengan cara kabur dari rumah bersama dengan pasangannya tersebut, meskipun tindakannya tersebut sudah melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Akhirnya Mereka mengambil tindakan untuk kabur dari rumah itu karena pasangan tersebut sudah ingin selalu bersama dengan pasangannya tersebut, dan membuat tindakan dengan cara kabur bersama pasangannya tersebut. Adapun setelah pasangan kabur dari rumah mereka kembali ke rumah pasangannya perempuan untuk membicarakan pernikahan ulang mereka dengan syarat memenuhi adat tersebut.

4. Kesimpulan

Kondisi objektif pasangan yang kawin lari pada suku tolaki di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur. Keadaan yang menyebabkan terjadinya kawin lari (mombolasuako) meliputi beberapa motif pasangan yang melakukan kawin lari (mombolasuako) yaitu antara lain sebagai berikut (1) Tidak adanya restu orang tua perempuan, (2) Tingginya mahar. Sementara itu, keadaan setelah terjadinya pasangan yang melakukan pernikahan kawin lari atau mombolasuako pernikahan mereka tetap harmonis karena mereka bisa menjaga hubungan rumah tangga mereka. Proses penyelesaian mombolasuako (kawin lari) suku tolaki perspektif istihsan di kecamatan loea kabupaten kolaka timur. Proses penyelesaiannya akan dianggap sah apabila mereka memenuhi adat di kecamatan loea kabupaten kolaka timur dan dengan menjalani beberapa proses adat *mesokei* yang berlaku di kolaka timur yakni *merembinggare* (adat penghalang kaki supaya jangan bergerak), *sokei* (sebagai denda adat), *pombesawaako* (adat peredam amarah), *mekopu* (sebagai simbol penyerahan diri), dan tambahan *pohuko sara* (besaran uang denda kawin lari berdasarkan jarak) sebagai bentuk hukuman karena telah melakukan perbuatan perkawinan lari. Sedangkan Proses penyelesaian mombolasuako (kawin lari) dalam perspektif istihsan yaitu menganggap baik atau mencari yang baik yaitu dengan cara membawa kabur perempuan untuk di nikahi dan menjadikan pasangan hidupnya, dan setelah beberapa hari mereka kabur mereka kembali ke rumah perempuan untuk membicarakan pernikahan ulang mereka.

Daftar Pustaka

- Enres E Koodoh, Abdul Alim, dan Bachruddin, Hukum Adat Orang Tolaki, cet. Ke-1 (Yoqyakarta: Teras, 2011).
- Karmila, "Kawin Lari (Mombolasuako) dalam perspektif Hukum Adat Tolaki di Sulawesi Tenggara" tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Erlangga (2014).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Mulyadi, Deddy, (2004), metode penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Saleh, Nur Alam, "Makna Simbolik Kalosara dalam Kehidupan Sosial Orang Tolaki, "Jurnal walasuji, vol. 61, (juni 2015).

Sayid Sabiq, (2009) *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara).

Tarimana, Abdurrauf, *Kebudayaan Tolaki*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), dalam Amiruddin dkk, "Kalosara di kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara", *Mudral Jurnal Seni Budaya*, Vol. 32:1 (Mei 2017).